



P U T U S A N

Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **M. BHRUL ILMI Alias ARUL Bin SUGIANOOR.**

Tempat lahir : Banjarmasin.

Umur / Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Juni 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Pengembangan RT. 05 RW.01
Kelurahan Pengembangan Kecamatan
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

A g a m a : Islam.

Perkerjaan : Swasta (jaga malam).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/2/I/2023/Reskrim tanggal 01 Januari 2023;

Terdakwa M. Bahrul Ilmi Alias Arul Bin Sugianoor ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. BHRUL ILMI Alias ARUS Bin SUGIANOOR bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut**, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951, seperti tersebut dalam dakwaan Alternatif kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. BHRUL ILMI Alias ARUS Bin SUGIANOOR dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa M. Bahrul Ilmi Alias Arus Bin Sugianoor pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02. 30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tembus Samping SMP 7 Banjarmasin Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur, setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, **menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut**, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, **senjata penikam, atau senjata penusuk** dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara:

- Bahwa ada terjadi tindak pidana terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita sebelumnya terdakwa melakukan pekerjaan jaga malam, kemudian terdakwa membeli rokok diwarung, setelah membeli rokok di warung terdakwa kembali ke tempat jaga malam terdakwa di jembatan Jl. Pengambangan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur, dalam perjalanan kembali ketempat jaga, sepeda motor yang terdakwa gunakan sempat terserempet dengan sepeda motor korban yang sedang mogok, waktu diatas jembatan terdakwa berhenti dan sempat menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga membuat sepeda motor korban turut berhenti diatas jembatan. Kemudian setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya di semak rumput diatas jembatan dan kemudian terdakwa tenteng atau pegang senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, melihat terdakwa menenteng/memegang sebilah senjata tajam, korban langsung pergi menjauh dari lokasi waktu itu dan sekitar 20 menit kemudian korban datang lagi bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki, pada waktu itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat cekcok mulut dengan korban dan teman-temannya, pada saat cekcok mulut saya ambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya tadi di semak rumput dan terdakwa tenteng kembali dengan menggunakan tangan kanan, karena situasi terdakwa dan teman-teman terdakwa mulai terdesak terdakwa kemudian melarikan diri dari lokasi sambil menenteng senjata tajam tersebut, Karena teman-teman terdakwa masih tertinggal dilokasi, terdakwa pun kembali lagi ke lokasi tersebut namun senjata tajam jenis belati tersebut terdakwa buang sebelumnya di semak-semak yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jembatan, waktu kembali ke jembatan tersebut, sudah ada kakak terdakwa yang mana juga merupakan jaga malam dan waktu itu kakak terdakwa menanyakan identitas dari teman-teman korban tersebut barulah setelah itu terdakwa mengetahui bahwa beberapa orang dari teman korban tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman, mengetahui hal tersebut terdakwa pun langsung tiarap dan tak berapa lama senjata tajam

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis belati milik terdakwa yang terdakwa buang sebelumnya ditemukan oleh salah satu anggota polisi yang berpakaian preman;

- Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan terdakwa simpan di semak rumput di atas jembatan dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sesaat sebelum melakukan pengancaman tersebut senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk mengancam korban tersebut terdakwa simpan di semak rumput diatas jembatan terdakwa menerangkan bahwa waktu kejadian tersebut saya membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam yang mana sempat saya buang namun ditemukan kembali oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa dan barang bukti diamankan dan langsung dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa M. Bahrul Ilmi Alias Arus Bin Sugianoor pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02. 30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Tembus Samping SMP 7 Banjarmasin Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur, setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- Bahwa ada terjadi tindak pidana terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 wita sebelumnya terdakwa melakukan pekerjaan jaga malam, kemudian terdakwa membeli rokok diwarung, setelah membeli rokok di warung terdakwa kembali ke tempat jaga malam terdakwa di jembatan Jl. Pengambangan Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur, dalam perjalanan kembali ketempat jaga, sepeda motor yang terdakwa gunakan sempat terserempet dengan sepeda motor korban yang sedang mogok, waktu diatas jembatan terdakwa berhenti dan sempat menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga membuat sepeda motor korban turut berhenti diatas jembatan. Kemudian setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya di semak rumput diatas jembatan dan kemudian terdakwa tenteng atau pegang senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, melihat terdakwa menenteng/memegang sebilah senjata tajam, korban langsung pergi menjauh dari lokasi waktu itu dan sekitar 20 menit kemudian korban datang lagi bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki, pada waktu itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat cekcok mulut dengan korban dan teman-temannya, pada saat cekcok mulut saya ambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya tadi di semak rumput dan terdakwa tenteng kembali dengan menggunakan tangan kanan, karena situasi terdakwa dan teman-teman terdakwa mulai terdesak terdakwa kemudian melarikan diri dari lokasi sambil menenteng senjata tajam tersebut, Karena teman-teman terdakwa masih tertinggal dilokasi, terdakwa pun kembali lagi ke lokasi tersebut namun senjata tajam jenis belati tersebut terdakwa buang sebelumnya di semak-semak yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jembatan, waktu kembali ke jembatan tersebut, sudah ada kakak terdakwa yang mana juga merupakan jaga malam dan waktu itu kakak terdakwa menanyakan identitas dari teman-teman korban tersebut barulah setelah itu terdakwa mengetahui bahwa beberapa orang dari teman korban tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman, mengetahui hal tersebut terdakwa pun langsung tiarap dan tak berapa lama senjata tajam jenis belati milik terdakwa yang terdakwa buang sebelumnya ditemukan oleh salah satu anggota polisi yang berpakaian preman.

- Terdakwa menerangkan senjata tajam tersebut sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan terdakwa simpan di semak rumput di atas jembatan dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sesaat sebelum melakukan pengancaman tersebut senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk mengancam korban tersebut terdakwa simpan di semak rumput diatas jembatan terdakwa menerangkan bahwa waktu kejadian tersebut saya membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam yang mana sempat saya buang namun ditemukan kembali oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman dan terdakwa dan barang bukti diamankan dan langsung dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Jaya Bin Muhammad Zaini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02. 30 wita di Jl. Tembus Samping SMP 7 Banjarmasin Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara Terdakwa menghalangi laju sepeda motor saksi kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan Senjata tajam dan langsung menodongkan senjata tajamnya kearah badan saksi, yang mana senjata tajam tersebut saat itu dipegang pelaku dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa penyebab masalahnya dikarenakan kemungkinan kendaraan saksi sempat mau terserempet dengan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mengancam saksi.
- Bahwa bermula saat saksi berkendara dari rumah menuju TKP Bersama dengan teman saksi yaitu MUHAMMAD FAUZAN dengan menggunakan sepeda morot masing-masing kemudian setelah sampai TKP saksi dengan MUHAMMAD FAUZAN langsung dihalangi oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor pelaku dan pelaku langsung mengeluarkan Senjata tajam dan langsung menodongkan senjata tajamnya kepada saksi kemudian saksi tidak menghiraukannya dan langsung menuju kos teman saksi setelah itu karena saksi masih ketakutan saksi pun menelpon teman saksi yang kebetulan anggota polisi yang bernama saudara DIKI dan tidak berselang lama kemudian datang beberapa anggota Polisi kemudian kami mendatangi tkp lagi setelah sampai di tkp pelaku dan barang bukti berupa sajam yang digunakan pelaku berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Polresta Banjarmasin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Fauzan Nur Bin Fitriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pengancaman yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Hendra Jaya Bin Muhammad Zaini dengan menggunakan senjata tajam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2023 sekitar pukul 02. 30 wita di Jl. Tembus Samping SMP 7 Banjarmasin Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau belati dengan Panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Hendra Jaya Bin Muhammad Zaini dengan cara Terdakwa menghalangi laju sepeda motor saksi Hendra Jaya Bin Muhammad Zaini kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan Senjata tajam dan langsung menodongkan senjata tajamnya ke arah badan saksi Hendra Jaya Bin Muhammad Zaini, yang mana senjata tajam tersebut saat itu dipegang pelaku dengan menggunakan tangan kanannya.
- Bahwa penyebab masalahnya dikarenakan kemungkinan kendaraan saksi Hendra Jaya Bin Muhammad Zaini sempat mau terserempet dengan kendaraan Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan mengancam saksi Hendra Jaya Bin Muhammad Zaini.
- Bahwa bermula saat saksi berkendara dari rumah menuju TKP bersama dengan teman saksi yaitu HENDRA JAYA dengan menggunakan sepeda morot masing-masing kemudian setelah sampai TKP saksi dengan HENDRA JAYA langsung dihalangi oleh pelaku dengan menggunakan sepeda motor pelaku dan pelaku langsung mengeluarkan Senjata tajam dan langsung menodongkan senjata tajamnya kepada saksi HENDRA JAYA kemudian saksi HENDRA JAYA tidak menghiraukannya dan langsung menuju kos saksi, setelah itu karena saksi HENDRA JAYA masih ketakutan saksi HENDRA JAYA pun menelpon temannya yang kebetulan anggota polisi yang bernama saudara DIKI dan tidak berselang lama kemudian datang beberapa anggota Polisi kemudian kami mendatangi tkp lagi setelah sampai di tkp pelaku dan barang bukti berupa sajam yang digunakan pelaku berhasil diamankan dan langsung dibawa ke Polresta Banjarmasin.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Jl. Pengambangan Rt. 5 Rw. 1 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena sebelumnya melakukan ancaman kekerasan dengan senjata tajam serta membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan kumpang yang terbuat dari kayu warna coklat yang terdakwa gunakan untuk mengancam korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 skj 02.00 wita sebelumnya terdakwa melakukan pekerjaan jaga malam, kemudian terdakwa membeli rokok di warung, setelah membeli rokok di warung terdakwa kembali ke tempat jaga malam terdakwa di jembatan Jl. Pengambangan Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur, dalam perjalanan kembali ke tempat jaga, sepeda motor yang terdakwa gunakan sempat terserempet dengan sepeda motor korban yang sedang mogok, saat di atas jembatan terdakwa berhenti dan sempat menghalangi jalan korban dengan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga membuat sepeda motor korban turut berhenti di atas jembatan. Kemudian setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya di semak rumput di atas jembatan dan kemudian terdakwa tentang senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, melihat terdakwa menentang sebilah senjata tajam, korban langsung pergi menjauh dari lokasi saat itu, Sekitar 20 menit kemudian korban datang lagi bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki, pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat cekcok mulut dengan korban dan teman-temannya, pada saat cekcok mulut terdakwa ambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya tadi di semak rumput dan terdakwa tentang kembali dengan menggunakan tangan kanan, karena situasi terdakwa dan teman-teman terdakwa mulai terdesak terdakwa kemudian melarikan diri dari lokasi sambil menentang senjata tajam tersebut, Karena teman-teman terdakwa masih tertinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, terdakwa pun kembali lagi ke lokasi tersebut namun senjata tajam jenis belati tersebut terdakwa buang sebelumnya di semak-semak yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jembatan, Saat kembali ke jembatan tersebut, sudah ada kakak terdakwa yang mana juga merupakan jaga malam dan waktu itu kakak terdakwa menanyakan identitas dari teman-teman korban tersebut barulah setelah itu terdakwa mengetahui bahwa beberapa orang dari teman korban tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung tiarap dan tak berapa lama senjata tajam jenis belati milik terdakwa yang terdakwa buang sebelumnya ditemukan oleh salah satu anggota polisi yang berpakaian preman.

- Bahwa senjata tajam tersebut sudah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah dan terdakwa simpan di semak rumput di atas jembatan dan senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan sesaat sebelum melakukan pengancaman tersebut senjata tajam yang terdakwa pergunakan untuk mengancam korban tersebut terdakwa simpan di semak rumput diatas jembatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Jl. Pengambangan Rt. 5 Rw. 1 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin karena sebelumnya melakukan ancaman kekerasan dengan senjata tajam serta membawa, memiliki, menguasai, menyimpan senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 skj 02.00 wita sebelumnya terdakwa melakukan pekerjaan jaga malam, kemudian terdakwa membeli rokok di warung, setelah membeli rokok di warung terdakwa kembali ke tempat jaga malam terdakwa di jembatan Jl. Pengambangan Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur, dalam

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan kembali ke tempat jaga, sepeda motor yang terdakwa gunakan sempat terserempet dengan sepeda motor korban HENDRA JAYA yang sedang mogok, saat di atas jembatan terdakwa berhenti dan sempat menghalangi jalan korban HENDRA JAYA dengan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga membuat sepeda motor korban HENDRA JAYA turut berhenti di atas jembatan.

- Bahwa kemudian setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya di semak rumput di atas jembatan dan kemudian terdakwa tentang senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, melihat terdakwa menentang sebilah senjata tajam, korban HENDRA JAYA langsung pergi menjauh dari lokasi saat itu;
- Bahwa selanjutnya sekitar 20 menit kemudian korban HENDRA JAYA datang lagi bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki, pada saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat cekcok mulut dengan korban dan teman-temannya, pada saat cekcok mulut terdakwa ambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya di semak rumput dan terdakwa tentang kembali dengan menggunakan tangan kanan, karena situasi terdakwa dan teman-teman terdakwa mulai terdesak terdakwa kemudian melarikan diri dari lokasi sambil menentang senjata tajam tersebut, Karena teman-teman terdakwa masih tertinggal di lokasi, terdakwa pun kembali lagi ke lokasi tersebut namun senjata tajam jenis belati tersebut terdakwa buang sebelumnya di semak-semak yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jembatan;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke jembatan tersebut, di mana sudah ada kakak terdakwa yang mana juga merupakan jaga malam dan waktu itu kakak terdakwa menanyakan identitas dari teman-teman korban tersebut barulah setelah itu terdakwa mengetahui bahwa beberapa orang dari teman korban tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman, mengetahui hal tersebut terdakwa langsung tiarap dan tak berapa lama senjata tajam jenis belati milik terdakwa yang terdakwa buang sebelumnya ditemukan oleh salah satu anggota polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Kesatu : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **M. BAHRUL ILMI Alias ARUS Bin SUGIANOOR** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : Tanpa hak Menguasai, Membawa, Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur, maka apabila salah satu elemen unsurnya terpenuhi dalam hal ini : Menguasai, membawa, memiliki, menyimpan dan Menyembunyikan, maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Tanpa hak’ adalah tindakan seseorang yang tidak berdasarkan alas hak yang sah dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa dilengkapi surat ijin yang sah atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Membawa" adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak pembawa. Kemudian yang dimaksud dengan "Memiliki" adalah keberadaan suatu benda pada diri seseorang karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dimaksud dengan senjata penikam / penusuk adalah suatu senjata yang mempunyai ujung runcing dan tajam yang sangat efektif untuk membunuh karena bentuknya atau karena beracun misalnya panah, tombak, rencong, keris badik termasuk pula dalam pengertian ini sebilah pisau terbuat dari besi berujung runcing dan bermata tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wita di Jl. Pengambangan Rt. 5 Rw. 1 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian karena tanpa ijin membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 skj 02.00 wita sebelumnya terdakwa melakukan pekerjaan jaga malam, kemudian terdakwa membeli rokok di warung, setelah membeli rokok di warung terdakwa kembali ke tempat jaga malam terdakwa di jembatan Jl. Pengambangan Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur, dalam perjalanan kembali ke tempat jaga, sepeda motor yang terdakwa gunakan sempat terserempet dengan sepeda motor korban HENDRA JAYA yang sedang mogok, saat di atas jembatan terdakwa berhenti dan sempat menghalangi jalan korban HENDRA JAYA dengan sepeda motor yang terdakwa gunakan hingga membuat sepeda motor korban HENDRA JAYA turut berhenti di atas jembatan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya di semak rumput di atas jembatan dan kemudian terdakwa tenteng senjata tajam tersebut dengan menggunakan tangan kanan, melihat terdakwa menenteng sebilah senjata tajam, korban HENDRA JAYA langsung pergi menjauh dari lokasi saat itu;

Menimbang, bahwa sekitar 20 menit kemudian korban HENDRA JAYA datang lagi bersama teman-temannya sekitar 10 (sepuluh) orang laki-laki, pada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa dan teman-teman terdakwa sempat cekcok mulut dengan korban dan teman-temannya, pada saat cekcok mulut terdakwa ambil senjata tajam jenis belati yang terdakwa simpan sebelumnya di semak rumput dan terdakwa tentang kembali dengan menggunakan tangan kanan, karena situasi terdakwa dan teman-teman terdakwa mulai terdesak terdakwa kemudian melarikan diri dari lokasi sambil menenteng senjata tajam tersebut, Karena teman-teman terdakwa masih tertinggal di lokasi, terdakwa pun kembali lagi ke lokasi tersebut namun senjata tajam jenis belati tersebut terdakwa buang sebelumnya di semak-semak yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari jembatan;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali lagi ke jembatan tersebut, di mana sudah ada kakak terdakwa yang mana juga merupakan jaga malam dan waktu itu kakak terdakwa menanyakan identitas dari teman-teman korban tersebut barulah setelah itu terdakwa mengetahui bahwa beberapa orang dari teman korban tersebut adalah anggota polisi yang berpakaian preman, seketika itu juga terdakwa langsung tiarap dan tak berapa lama senjata tajam jenis belati milik terdakwa yang terdakwa buang sebelumnya ditemukan oleh salah satu anggota polisi yang berpakaian preman, dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk jaga diri namun untuk itu Terdakwa tidak memiliki surat ijin dan senjata tajam tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dan benar pula perbuatan terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu, sedangkan tujuannya membawa senjata tajam tersebut hanya untuk jaga diri, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. BAHRUL ILMI Alias ARUL Bin SUGIANOOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan membawa senjata tajam”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau dengan panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Eko Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmasari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Mardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

ttd

Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rahmasari, SH